



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI A NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kota Semarang dapat segera, mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  8. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK HIBURAN**

### **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- f. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan atau permainan dan atau ketangkasan atau hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton atau pemakaian sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukkan dan keramaian umum;
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;

- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya jumlah dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- q. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Pertunjukan film;
  - b. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya;
  - c. Diskotik;
  - d. Karaoke;
  - e. Klab malam;
  - f. Permainan Billiard, Bowling dan Golf;
  - g. Pertandingan Olah Raga;
  - h. Permainan Ketangkasan;
  - i. Panti pijat;
  - j. Mandi uap;
  - k. Tempat-tempat wisata, rekreasi dan sejenisnya;
  - l. Pusat kebugaran, salon dan sejenisnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK**

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

#### **Pasal 6**

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, musik, tari, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang pembayarannya dibayarkan per jenis pertunjukkan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- c. Untuk penyelenggaraan diskotik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. Untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- e. Untuk penyelenggaraan klab malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
- f. Untuk permainan billiard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;
- g. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Golongan A 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.
  2. Golongan B 15% (lima belas persen) dari pembayaran.
- i. Panti Pijat dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- j. Mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
- k. Pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
- l. Untuk tempat wisata, rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
- m. Pusat Kebugaran, Salon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran.

### **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

### **Pasal 9**

Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

### **Pasal 10**

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### **Pasal 11**

- (1) Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap penonton / pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukkan.
- (3) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara dan disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :
  - a. porporasi dan / atau;
  - b. pembubuhan cap;
  - c. dan lain-lain.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan porporasi yang sifatnya insidental diwajibkan titip uang sebesar 100% dari pajak pokok terlebih dahulu kepada Kas Daerah.
- (5) Dalam menghitung pajak yang terutang, pendapatan kotor atau pembayaran dibulatkan ke atas sampai dengan jumlah Rp.100,-(seratus rupiah).
- (6) Khusus untuk penyelenggaraan insidental jumlah tanda masuk yang diporporasi harus disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung ruangan / tempat yang disediakan.
- (7) Tanda masuk bebas (free card) yang disediakan oleh penyelenggara sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah tanda masuk yang tersedia/dijual untuk sekali pertunjukkan dan harus disahkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 13**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pajak hiburan ditetapkan.

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagihan dengan

menerbitkan STPD.

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 20**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

#### **Pasal 22**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 23**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 24**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 25**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGURANGAN,**  
**KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**  
**Pasal 26**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 27**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**PEMERIKSAAN**  
**Pasal 28**

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasar SPSM setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberi kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
  - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan.
- (6) Hasil penungguan sebagaimana ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.



(7) Lamanya jangka waktu penungguan ditentukan oleh Walikota.

**BAB XII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**Pasal 31**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**  
**Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 33**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 32, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV KEDALUWARSA**

### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 36**

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha atau ijin penyelenggaraan hiburan apabila pengusaha :

- a. Melalaikan kewajiban dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak, atau;
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, atau;
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 37**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang,
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan nota dan / atau menggunakan nota tanpa diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

**Pasal 38**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Juli 2001

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**S O E K A M T O**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI A  
NOMOR 2**

===== @ @ @ =====

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG  
PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu membiayai dirinya sendiri.

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu ditinjau kembali dengan mengatur dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah baru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (2)

Huruf 1

Yang dimaksud dengan Salon adalah Salon Kecantikan yaitu tempat untuk merawat, memelihara dan merapikan kecantikan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah tidak termasuk pemberian potongan harga.

Pasal 6

- Permainan ketangkasan golongan A mempunyai kriteria sebagai berikut :

Menyediakan ruangan yang cukup representatif, jam operasional melebihi jam 21.00 WIB, biasanya dikunjungi oleh orang dewasa, alat permainannya berupa media elektronik maupun bukan alat elektronik.

- Permainan ketangkasan golongan B mempunyai kriteria sebagai berikut :

Jam operasional tidak melebihi jam 21.00 WIB, biasanya dikunjungi oleh bukan orang dewasa (anak-anak), alat permainannya berupa mesin-mesin elektronika dan Play Station.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas